



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK KOREA**

**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
DAN
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK KOREA**

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Republik Korea, untuk selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak";

Menyadari pentingnya hubungan bilateral untuk lebih memperkuat dan memberikan kerangka kerja yang memadai untuk kerjasama kelembagaan pada masa yang akan datang;

Menimbang perlunya kerjasama hukum antara Mahkamah Konstitusi kedua negara;

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan aturan yang berlaku di negara masing-masing;

Telah mencapai pengertian sebagai berikut:

Pasal 1

Tujuan

Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini (selanjutnya "MSP") adalah untuk menyediakan kerangka untuk kerja sama pada bidang hukum konstitusi antara Para Pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan aturan mereka yang berlaku.

Pasal 2
Ruang Lingkup Kerja Sama

Berdasarkan MSP ini, Para Pihak akan bekerja sama dalam bidang-bidang berikut:

- a. Saling tukar informasi dan pengalaman pada bidang keadilan konstitusional;
- b. Pertukaran peraturan atau putusan yang dihasilkan sesuai kompetensi Para Pihak, produk hukum lainnya, serta para peneliti, berdasarkan permintaan para pihak;
- c. Penyelenggaraan konferensi dan seminar bersama terkait masalah peradilan dan hukum yang mewakili kepentingan bersama;
- d. Pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan keahlian serta makalah penelitian yang diterbitkan secara resmi;
- e. Pertukaran antara perpustakaan Para Pihak;
- f. Bidang lain yang disepakati Para Pihak.

Pasal 3
Mekanisme Pelaksanaan

1. Komunikasi antara Pihak untuk pelaksanaan MSP ini akan ditujukan kepada departemen terkait yang bertanggung jawab untuk kerja sama internasional Para Pihak. Dalam hal ini, para pihak wajib saling memberitahukan secara tertulis perihal departemen atau pejabat yang ditunjuk untuk pelaksanaan Pasal ini.
2. Dokumen yang dipertukarkan berdasarkan MSP ini dan komunikasi antara Para Pihak akan dilakukan dalam bahasa Inggris.
3. Jika diperlukan, biaya yang timbul dari kerja sama berdasarkan MSP ini akan dibahas oleh Para Pihak melalui konsultasi berdasarkan kasus per kasus.

Pasal 4
Penyelesaian atas Perbedaan

Para Pihak akan menyelesaikan setiap perbedaan yang timbul dari penafsiran MSP ini melalui konsultasi antara Para Pihak.

Pasal 5
Amandemen


Amandemen terhadap MSP ini akan dibuat atas dasar persetujuan tertulis bersama antara Para Pihak.

Pasal 6
Pemberlakuan, Jangka Waktu dan Pengakhiran

MSP ini akan mulai berlaku pada tanggal penandatanganan dan akan tetap efektif untuk jangka waktu lima tahun. MSP akan otomatis diperpanjang selama lima tahun kecuali salah satu Pihak mengakhiri MSP melalui pemberitahuan tertulis setidaknya tiga bulan sebelum waktu yang dimaksudkan untuk pengakhiran MSP ini.


Ditandatangani di Seoul pada tanggal Maret 2016 dalam dua salinan asli, masing-masing dalam bahasa Korea, Indonesia dan Inggris, seluruh naskah memiliki nilai keabsahan yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan dalam penafsiran naskah MSP ini, naskah bahasa Inggris yang akan berlaku.

Ketua Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia



Arief HIDAYAT

Presiden Mahkamah Konstitusi
Republik Korea



PARK Han-Chul